



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI.

KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan

6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

Plt. Kepala Sub Bagian TPP dan Hukum,



E. YENI SUSANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOYOLALI

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Maya Yudayanti, S.Sos	Ketua KPU Kabupaten Boyolali	Pembina
2.	Aniek Ambarwati, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Boyolali	Pembina
3.	Muhammad Rohani, S.Fil.I., M.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Boyolali	Pembina
4.	Nyuwardi, S.Pd., M.Si	Anggota KPU Kabupaten Boyolali	Pembina
5.	Wakhid Thoyib, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Boyolali	Pembina
6.	Sabbikisma Setia Nugraha, S.E., M.M.	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Boyolali	Ketua
7.	Febrika Indriarti, S.H., M.H.	Plt. Kasubbag Parmas Dan Sumber Daya Manusia	Kepala Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8.	F. Yeni Susanti, S.IP., M.A.P.	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Kepala Pelaksana Bidang Diseminasi Advokasi
9.	Denny Dwi Ayudiningrum, S.E, M.M.	Staf Subbag Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
10.	Hendrik Kristanto, S.H.	Staf Subbag Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
11.	Ivy Oktavianti Dwi Putri, S.IP.	Staf Subbag Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
12.	Bayu Anggoro, S.H.	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Masyarakat	Pelaksana Bidang Diseminasi Advokasi

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Plt. Kepala Sub Bagian TPP dan Hukum,



P. VENI SUSANTI